



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SENEN MAHENDRA Bin SUHAIMI
2. Tempat lahir : Bakung
3. Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 15 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Surabaya Ilir
Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 19 Maret 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
 3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca pula :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 30 Juni 2021 Nomor : 271/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Juni 2021 Nomor : 271/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SENEN MAHENDRA BIN SUHAIMI bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENEN MAHENDRA BIN SUHAIMI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SENEN MAHENDRA Bin SUHAIMI pada hari jumat 19 Maret 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di depan rumah warga di Simpang Randu Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Agung Anugrah P Bin Safrudin Yusuf bersama anggota restik Polres Lampung Tengah mengamankan saksi Hariyanto Als Wanto Bin Suji dalam perkara narkoba kemudian kami menanyakan siapa lagi yang bisa kami tangkap kemudian saksi Wendo Ariyadi membuka handphone milik saksi Hariyanto Als Wanto Bin Bin Suji dan menemukan nama Senen kemudian saksi Wendo menyuruh saksi Hariyanto untuk memancing Terdakwa Senen lalu saksi Hariyanto mengatakan kepada *senen "saya ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya mau beli bahan/shabu?"* dijawab oleh Terdakwa *"Datang aja ke Simpang Randu Bahannya ada gk mungkin saya bohong, saya ada di simpang randu nanti saya share lock"* kemudian saksi Wendo dan rekan anggota restik lainnya langsung meluncur untuk mendatangi tempat sesuai dengan lokasi yang telah dikirim Terdakwa Senen;
- Bahwa sesampainya dilokasi saksi Wendo melihat Terdakwa sedang nongkrong didepan rumah warga seorang diri menyadari kedatangan anggota kepolisian Terdakwa Senen langsung melarikan diri kearah belakang rumah warga, saksi Wendo dan rekan anggota restik lainnya pun mengejar Terdakwa, saksi Agung Anugrah mengejar dan sempat bergulat dan terjatuh didekat kolam bersamaan dengan Terdakwa sedangkan saksi Wendo ketika itu sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu dan berusaha untuk mencarinya dan saksi Wendo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu diatas rumput yan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Terdakwa ketika diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres lampung tengah untuk penyelidikan lebih lanjut dan Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1314/NNF/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa SENEN MAHENDRA Bin SUHAIMI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,176 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0, 126 gram;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SENEN MAHENDRA Bin SUHAIMI pada hari jumat 19 Maret 2021 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di depan rumah warga di Simpang Randu Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Agung Anugrah P Bin Safrudin Yusuf bersama anggota restik Polres Lampung Tengah mengamankan saksi Hariyanto Als Wanto Bin Suji dalam perkara narkotika kemudian kami menanyakan siapa lagi yang bisa kami tangkap kemudian saksi Wendo Ariyadi membuka handphone milik saksi Hariyanto Als Wanto Bin Bin Suji dan menemukan nama Senen kemudian saksi Wendo menyuruh saksi Hariyanto untuk memancing Terdakwa Senen lalu saksi Hariyanto mengatakan kepada senen "*saya ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)* saya mau beli bahan/shabu? dijawab oleh Terdakwa

halaman 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Datang aja ke Simpang Randu Bahannya ada gk mungkin saya bohong, saya ada di simpang randu nanti saya share lock" kemudian saksi Wendo dan rekan anggota restik lainnya langsung meluncur untuk mendatangi tempat sesuai dengan lokasi yang telah dikirim Terdakwa Senen;

- Bahwa sesampainya dilokasi saksi Wendo melihat Terdakwa sedang nongkrong didepan rumah warga seorang diri menyadari kedatangan anggota kepolisian Terdakwa Senen langsung melarikan diri kearah belakang rumah warga, saksi Wendo dan rekan anggota restik lainnya pun mengejar Terdakwa, saksi Agung Anugrah mengejar dan sempat bergulat dan terjatuh didekat kolam bersamaan dengan Terdakwa sedangkan saksi Wendo ketika itu sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu dan berusaha untuk mencarinya dan saksi Wendo menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu diatas rumput yan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Terdakwa ketika diamankan, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres lampung tengah untuk penyelidikan lebih lanjut dan Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut*;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1314/NNF/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa SENEN MAHENDRA Bin SUHAIMI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,176 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan nakkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dlakukan pemeriksaan seberat 0, 126 gram;

halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah



warga dengan alamat di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan mengamankan saksi Hariyanto Als Wanto dalam perkara narkoba kemudian kami menanyakan siapa lagi yang bisa kami tangkap kemudian saksi Wendo Ariyadi membuka handphone milik saksi Hariyanto Als Wanto dan menemukan nama Senen kemudian saksi menyuruh saksi Hariyanto Als Wanto untuk memancing Terdakwa Senen lalu saksi Hariyanto Als Wanto mengatakan kepada Terdakwa "saya ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya mau beli bahan/shabu?" dijawab oleh Terdakwa "Datang aja ke Simpang Randu Bahannya ada, gk mungkin saya bohong, saya ada di simpang randu nanti saya share lock", setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 00.30 WIB, sesampainya di tempat tersebut tepatnya di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melihat Terdakwa sedang nongkrong didepan rumah warga seorang diri menyadari kedatangan anggota kepolisian Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah warga, saksi dan rekan anggota restik lainnya pun mengejar Terdakwa, saksi Agung Anugrah Pratama mengejar dan sempat bergulat dan terjatuh didekat kolam bersamaan dengan Terdakwa sedangkan saksi ketika itu sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu dan berusaha untuk mencarinya dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu diatas rumput yan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Terdakwa ketika diamankan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah warga dengan alamat di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan mengamankan saksi Hariyanto Als Wanto dalam perkara narkotika kemudian kami menanyakan siapa lagi yang bisa kami tangkap kemudian saksi Wendo Ariyadi membuka handphone milik saksi Hariyanto Als Wanto dan menemukan nama Senen kemudian saksi menyuruh saksi Hariyanto Als Wanto untuk memancing Terdakwa Senen lalu saksi Hariyanto Als Wanto mengatakan kepada Terdakwa "saya ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya mau beli bahan/shabu?" dijawab oleh Terdakwa "Datang aja ke Simpang Randu Bahannya ada, gk mungkin saya bohong, saya ada di simpang randu nanti saya share lock", setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 00.30 WIB, sesampainya di tempat tersebut tepatnya di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melihat Terdakwa sedang nongkrong didepan rumah warga seorang diri menyadari kedatangan anggota kepolisian Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah warga, saksi dan rekan anggota restik lainnya pun mengejar Terdakwa, saksi Agung Anugrah Pratama mengejar dan sempat bergulat dan terjatuh didekat kolam bersamaan dengan Terdakwa sedangkan saksi ketika itu sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu dan berusaha untuk mencarinya dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu diatas rumput yan berjarak kurang lebih 1 (satu)

halaman 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dengan Terdakwa ketika diamankan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah warga dengan alamat di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang nokrong di depan rumah warga di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa di hubungi melalui aplikasi WA oleh saksi saksi Hariyanto Als Wanto yang mengatakan “saya ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya mau beli bahan/shabu? dijawab oleh Terdakwa “Datang aja ke Simpang Randu Bahannya ada gk mungkin saya bohong, saya ada di simpang randu nanti saya share lock”, kemudian tidak beberapa lama kemudian sekira jam 00.30 WIB datang datang beberapa anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah warga dan sempat bergulat dan terjatuh didekat kolam bersamaan dengan Terdakwa membuang bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti yang Terdakwa buang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu diatas rumput yan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Terdakwa ketika diamankan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1314/NNF/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa SENEN MAHENDRA Bin SUHAIMI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,176 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0, 126 gram;

halaman 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah warga dengan alamat di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang nokrong di depan rumah warga di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa di hubungi melalui aplikasi WA oleh saksi saksi Hariyanto Als Wanto yang mengatakan “saya ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya mau beli bahan/shabu? dijawab oleh Terdakwa “Datang aja ke Simpang Randu Bahannya ada gk mungkin saya bohong, saya ada di simpang randu nanti saya share lock”, kemudian tidak beberapa lama kemudian sekira jam 00.30 WIB datang datang beberapa anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah warga dan sempat bergulat dan terjatuh didekat kolam bersamaan dengan Terdakwa membuang bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti yang Terdakwa buang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu diatas rumput yan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Terdakwa ketika diamankan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama SENEN MAHENDRA Bin SUHAIMI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa SENEN MAHENDRA Bin SUHAIMI ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di depan rumah warga dengan alamat di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat 19 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang nokrong di depan rumah warga di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa di hubungi melalui aplikasi WA oleh saksi saksi Hariyanto Als Wanto yang mengatakan “saya ada uang Rp.

halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya mau beli bahan/shabu? dijawab oleh Terdakwa "Datang aja ke Simpang Randu Bahannya ada gk mungkin saya bohong, saya ada di simpang randu nanti saya share lock", kemudian tidak beberapa lama kemudian sekira jam 00.30 WIB datang datang beberapa anggota Kepolisian Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama selanjutnya melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah warga dan sempat bergulat dan terjatuh didekat kolam bersamaan dengan Terdakwa membuang bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti yang Terdakwa buang dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu diatas rumput yan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan Terdakwa ketika diamankan dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1314/NNF/2021 tanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T. Inspektur Polisi Satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor yang disita dari Terdakwa SENEN MAHENDRA Bin SUHAIMI, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,176 Gram positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0, 126 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-



undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SENEN MAHENDRA Bin SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 21 Juli 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SELASA tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUZAKKIR., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ELFA YULITA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA. T, S.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR.